

SOSIALISASI LITERASI DAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK MENINGKATKAN NILAI PRODUK PADA PAGUYUBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KUDUS

Siti Amaroh^{1*}; Husnurrosyidah²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus

*Korespondensi: sitiamaroh@iainkudus.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi halal dan pendampingan proses sertifikasi halal bagi para pedagang kaki lima di kabupaten Kudus, Jawa Tengah dalam bentuk sosialisasi dan diskusi terfokus. Sosialisasi dihadiri oleh satuan petugas halal dari kementerian agama kabupaten, ketua paguyuban pedagang kaki lima kabupaten Kudus, para ketua paguyuban pedagang kaki lima wilayah, dan mahasiswa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tindakan partisipatif. Hasil dari kegiatan ini antara lain: pertama, terjadinya transfer pengetahuan tentang halal, arti penting halal, dan pengesahan kehalalan melalui sertifikasi halal. Kedua, peserta memahami tentang undang-undang jaminan produk halal untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara yang beragama Islam dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lainnya. Ketiga, pemerintah dan perguruan tinggi memahami problematika para pedagang kaki lima mengenai kendala dalam pengajuan sertifikais halal. Keempat, para pedagang kaki lima diarahkan untuk mengajukan self-declare yaitu surat pernyataan pelaku usaha itu sendiri mengenai status halal produk yang diperdagangkan

Kata Kunci: literasi, halal, pedagang kaki lima

ABSTRACT

This community service program aims to improve halal literacy and assistance in the halal certification process for street vendors in Kudus regency, Central Java in the form of socialization and focused discussion. The socialization was attended by halal officers from the district ministry of religious affairs, the head of the Kudus street vendors association, the head of regional street vendors association, and graduate students. The approach used is a participatory action approach. The results of the program include: first, the transfer of knowledge about halal, the importance of halal, and the ratification of halal through halal certification to audience. Second, participants understand the law on guaranteeing halal products to provide protection for citizens who are Muslim in consuming food and beverages, medicines, cosmetics, and others. Third, the government and universities understand the problem of street vendors regarding obstacles in applying for halal certificates. Fourth, street vendors are directed to submit a self-declare, namely a statement letter from the business actor itself regarding the halal status of the traded product

Keywords: literacy, halal, street vendors

PENDAHULUAN

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) bagai dua sisi mata uang. Pada satu sisi, PKL merupakan salah satu lapangan kerja yang terbuka bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan perekonomian keluarga. PKL dinilai sebagai pendukung perekonomian nasional (Sulistyo Rini, 2013). Akan tetapi PKL di sisi lain juga seringkali menghadirkan masalah. Masalah tersebut antara lain berkaitan dengan ketertiban lingkungan (Hikmatulloh, 2021), higienitas (Permatasari et al., 2021), legalitas (Rohaetin, 2019), keamanan dan keindahan kota (Kurniawan, 2017), dan penggunaan akses publik (Duwit et al., 2017). Faktor lainnya seperti pengawasan terhadap kandungan makanan dan kehalalan bagi konsumen muslim juga masih belum tertangani dengan baik.

Halal berasal dari bahasa Arab dan terhubung dengan sebuah keyakinan. Penggunaan Istilah halal dan haram pada umumnya berkaitan dengan produk-produk makanan, daging, kosmetik, perawatan pribadi, bahan makanan dan minuman, dan bahan yang kontak dengan makanan dan minuman tersebut (Lada et al., 2009). Sedangkan pariwisata halal dapat dikatakan sebagai gabungan dari kebiasaan konsumen wisata dengan gaya hidup Islam (Elaziz & Kurt, 2017). Halal atau “dijijinkan” bagi masyarakat Muslim menjadi panduan untuk menentukan pilihan-pilihan terhadap hal-hal yang akan digunakan atau dikonsumsi termasuk ketika melakukan perjalanan, bepergian, atau berwisata. Wilson dan Liu (2010) melihat ada beberapa faktor yang mendorong ketertarikan industri untuk melakukan *branding* halal, antara lain karena beberapa faktor, yaitu: (1) kekayaan sumber daya di negara-negara muslim; (2) perjanjian perdagangan antar negara; (3) migrasi ekonomi; (4) proyeksi populasi muslim muda yang terus berkembang; (5) pengakuan global terhadap hal-hal yang bernuansa lokal; (6) meningkatnya pertukaran informasi lintas batas melalui media sosial; (7) demokratisasi informasi yang memberikan peluang konsumen untuk meningkatkan daya legitimasi dan urgensi; dan (8) krisis keuangan di beberapa negara sehingga mendorong terjadinya pencarian sistem ekonomi alternatif.

Pemerintah Kabupaten Kudus sangat proaktif dalam memberi ruang bagi perkembangan para PKL. Jumlah PKL meningkat dari tahun ke tahun dimana sebanyak 2.382 PKL di tahun 2017 dari 2.181 di tahun 2016 dan semakin meningkat hingga saat ini. Jumlah tersebut tersebar di berbagai lokasi seperti sekolah, pusat-pusat keramaian, alun-alun simpang tujuh, sekitar gedung olah raga, Balai Jagong, Pasar Kliwon, City Walk, dan di ruas-ruas trotoar ketika sore hari. Mereka dibawah naungan Dinas Perdagangan dan

paguyuban PKL yang berperan dalam pembagian lokasi dan menampung aspirasi para PKL.

Kota Kudus pernah dihadapkan pada kasus tuntutan label halal oleh masyarakat pada sebuah toko roti beberapa waktu yang lalu. Sejauh ini, sebagaimana di kota-kota lainnya, tuntutan label halal hanya pada penyedia produk makanan dan minuman skala besar, sementara pengawasan terhadap produk usaha skala mikro, kecil, dan menengah dinilai masih lemah.

Mengingat pemahaman terhadap keamanan dan kehalalan produk PKL yang masih rendah dan tingkat pengawasan yang lemah maka kiranya perguruan tinggi perlu untuk melakukan aksi nyata berupa pemberdayaan PKL dalam pemahaman halal. Menurut Ghosh (2013), keunggulan pemberdayaan terletak pada kemampuannya untuk membuat sistem kerja menjadi lebih halus, mudah, dan membantu mengembangkan ide-ide baru. Sedangkan kunci sukses pemberdayaan tercapai melalui beberapa hal, antara lain: (1) keinginan spontan dan penerimaan program pemberdayaan baik dari tim pemberdayaan maupun subyek yang diberdayakan; (2) kepercayaan diri yang kuat dari berbagai pihak untuk melakukan program pemberdayaan secara bertanggung jawab, efektif, dan tanpa imbalan; (3) hubungan yang sehat antara semua pihak sehingga terjalin situasi yang terbuka, saling percaya, dan saling menguntungkan; (4) ekposisi pemberdayaan terhadap dampingan dengan berbagi informasi, tanggung jawab, menawarkan bantuan, dan saran agar berhasil menyelesaikan tugas; (5) komitmen dampingan yang tinggi terhadap pekerjaan dan organisasi; dan (6) upaya jujur untuk meningkatkan kompetensi dampingan untuk kelancaran dan efektifitas dan pemenuhan tanggung jawab. Demikian pula meningkatnya tren wisata ramah muslim (*muslim friendly-tourism*) yang mendorong minat wisatawan Muslim dari banyak negara untuk berkunjung.

Kudus memiliki peninggalan sejarah Islam (*Islamic Heritage*) yang sangat terkenal yaitu Makam Sunan Kudus dan Sunan Muria yang selalu ramai peziarah. Para pedagang disekitar lokasi sebaiknya dengan penuh kesadaran untuk dapat menjamin bahwa produknya layak konsumsi bagi muslim. Berdasarkan alasan tersebut maka kegiatan pemberdayaan ini ditujukan bagi PKL agar mendapatkan pendampingan dalam upaya meningkatkan literasi halal dan sosialisasi prosedur sertifikasi halal. Pendekatan yang digunakan berbasis moderasi beragama mengingat bahwa hubungan masyarakat yang plural dan multikultural dengan perbedaan ras, suku, dan agama.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal ini bersifat partisipatif dimana abdimas berperan sebagai fasilitator kegiatan dengan menghadirkan pihak terkait. Adapun tahapan kegiatan diawali dengan proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan dilakukan untuk mendesain kelompok dampingan yang dituju, jenis kegiatan yang tepat dan sesuai dengan dampingan, waktu, tempat, dan sumber pendanaan. Tahap persiapan meliputi observasi PKL, wawancara dengan ketua paguyuban PKL, dan konsultasi dengan Kementerian Agama Kabupaten. Tahap kegiatan sosialisasi melibatkan Satgas Halal Kabupaten Kudus, paguyuban PKL, dan mahasiswa. Sedangkan pada tahap evaluasi dilaksanakan dengan melihat kekurangan dalam kegiatan dan mendesain kegiatan selanjutnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan implikasi positif bagi PKL untuk lebih meningkatkan kesadaran terhadap arti penting produk yang halal dan aman bagi masyarakat. Keterlibatan Satgas Halal sebagai representasi pemerintah yang salah satunya bidang kehalalan adalah untuk memberikan sosialisasi dan edukasi dimana tidak setiap individu memiliki kadar yang sama dalam memahami tentang makna halal sehingga memerlukan proses yang tidak selalu cepat terlebih untuk pengusaha non muslim. Pendekatan moderasi beragama ini dalam rangka melahirkan kesadaran bahwa dalam perbedaan tetap harus hidup berdampingan, saling toleransi, dan saling menghormati keyakinan dan tata cara masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Restoran Mountain View Residence (MVR) Kudus pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 dengan menghadirkan narasumber dari Satgas Halal Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dan Ketua Paguyuban PKL Kabupaten Kudus. Peserta meliputi para ketua PKL wilayah, mahasiswa, dosen dan media online. Ketua PKL paguyuban wilayah antara lain dari wilayah Sunggingan, Simpangtujuh, Pasar Kliwon Malam, Pasar Kliwon Siang, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Balai Jagong, Yaik Bitingan, Museum Kretek, Jalan Mangga, Jl. KH. Asnawi, dan Menara.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh Dr. Siti Amarah, SE, M. Si (Ketua Abdimas) dan Husnurrosyidah, M.E. Sy (Anggota) serta disponsori oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2021. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh MC sekaligus moderator kegiatan,

menyanyikan Lagu Indonesia Raya, sambutan oleh Ketua Tim Abdimas, acara inti oleh 2 narasumber dari Satgas Halal (Narasumber 1) dan Ketua Paguyuban PKL (Narasumber 2), tanya jawab, dan ditutup dengan doa.



Gambar 1: Ketua dan Anggota Abdimas



Gambar 2: Pembukaan oleh moderator, Andini Soraya Putri



Gambar 3: Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dipimpin oleh dirigen, Arfi Alfanti



Gambar 4: Sambutan Ketua Abdimas, Dr. Siti Amaroh, SE, M. Si



Gambar 4: Sosialisasi Sertifikasi Halal oleh Ketua Satgas Halal Kabupaten Kudus Drs. H. Asrul Fathi



Gambar 5: Paparan perkembangan PKL oleh Ketua Paguyuban PKL Kabupaten Kudus, Mudlohi



Gambar 5: Ramah Tamah dan Tanya Jawab



Gambar 6: Doa Penutup oleh Muhyiddin

Ketua Abdimas dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang hadir dan menjelaskan tujuan kegiatan termasuk sponsor kegiatan. Ketua Abdimas berharap bahwa sinergi antara perguruan tinggi, kementerian agama, dan PKL dapat terus berjalan untuk kegiatan-kegiatan dampingan yang akan datang. Kegiatan Sosialisasi literasi dan sertifikasi halal selain sebagai untuk menjembatani para PKL dan pemerintah juga sebagai upaya untuk meningkatkan nilai usaha para PKL. Sebagaimana perkembangan kesadaran terhadap produk halal maka PKL harus bersikap responsif dalam rangka memberikan layanan yang baik terhadap konsumen terutama konsumen muslim.

Sementara itu, Narasumber 1 (satgas Halal) menyampaikan bahwa Negara hadir dalam melindungi warganya, jika warga negara beragama Islam dan agama Islam mewajibkan mewajibkan pemeluknya mengkonsumsi makanan halal maka negara melindungi Warga Negara tersebut untuk menjalankan agamanya. Penerbitan UU no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam masyarakat. UU ini sudah lahir sejak tahun 2014 yang antara lain berisi: apapun produk yang diedarkan di Indonesia baik makanan, kosmetik, obat dan lain-lain harus bersertifikat halal.

Jika produknya halal apa harus disertifikasi halal? jawabannya “iya” dan kalau itu tidak halal maka harus dilabeli tidak halal. Jika umat Islam ingin makan yang haram maka itu diserahkan pada masing-masing individu. Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dibentuk berupa badan yang bertanggungjawab terhadap Menteri Agama, dan dalam melaksanakan tugasnya bisa bekerja sama dengan MUI, dan lembaga pemeriksa halal. Sedangkan lembaga bisa memeriksa kehalalan suatu produk di Indonesia sampai saat ini adalah: LPPOM MUI, Sucofindo, surveyor atau disebut sebagai Lembaga Penyelia Halal

Untuk mengajukan sertifikasi halal maka perlu dilaksanakan sertifikasi auditor atau penyelia halal yang bertugas untuk memeriksa produk halal. Mulai 2014 sertifikasi halal dikeluarkan oleh BPJPH bukan MUI lagi tetapi MUI berperan kuat menetapkan kehalalan produk. BPJH menyampaikan hasil pemeriksaan ke MUI, MUI memeriksa dan membuat keputusan dan dikirim kembali ke BPJPH sebagai dasar menerbitkan sertifikat halal. Setelah terbit maka pelaku usaha dapat menggunakan sertifikat halal dalam usahanya.

Bagaimana suatu produk seperti makanan itu harus halal, maka bahan-bahan yg harus halal. Bahan meliputi:

1. Bahan baku, misal tempe goreng maka tempennya harus halal
2. Bahan tambahan: tepung, bumbu, minyak goreng dan lain-lain harus halal kecuali seperti sayuran atau buah-buahan

Jika dari bahan haram maka tidak bisa misalnya jika hewan maka harus disembelih secara halal, tempat penyembelihan/Rumah Pemotongan Hewan (RPH) harus tersertifikasi halal. Pemerintah telah mengatur melalui PP No. 31 tahun 2019 pasal 44 untuk RPH dengan syarat-syarat seperti:

1. Hewan yang halal dan haram harus terpisah dengan tembok setinggi minimal 3 meter
2. Harus tidak terkontaminasi asap dan bau dari makanan haram
3. Bebas banjir

Untuk yang sesama halal maka harus memenuhi beberapa kerentuan antara lain:

1. Harus memiliki 2 pintu yaitu pintu masuk dan pintu keluar
2. Harus ada wadah sendiri, tempat transit hewan yang akan disembelih, tempat menyembelih, menguliti dan lain-lain harus terpisah termasuk tempat kotoran

Kewajiban pelaku usaha:

1. Wajib memberikan informasi benar, jelas dan jujur
2. Memisahkan alat yang halal dan tidak halal
3. Memiliki penyelia halal yang diatur pada PMA No 26 tahun 2019 pasal 78

Penyelia halal adalah orang yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus kehalalan produk. Untuk memiliki sertifikat halal maka harus memiliki penyelia halal yang tersertifikasi melalui pelatihan terlebih dahulu dengan BPJPH dan MUI. Perguruan Tinggi seperti IAIN Kudus bisa melaksanakan pelatihan penyelia halal dengan BPJPH. Sedangkan lembaga yang paling tepat untuk menyelenggarakan diklat penyelia halal adalah Balai Diklat Kemenag terdekat semisal Balai Diklat Semarang

Setelah mendapat sertifikat halal maka masih ada beberapa kewajiban bagi pelaku usaha:

1. Wajib menempelkan sertifikat halal pada produk
2. Memisahkan lokasi halal dan tidak halal (misal dapur pengolahannya dipisah dari dapur pribadi dan dapur untuk usaha)
3. Menjaga kehalalan produk jangan hanya setelah mendapat sertifikat

Jika tidak dilaksanakan maka ada beberap sanksi:

1. Teguran lisan
2. Peringatan tertulis
3. Denda administratif
4. Dipublikasi melalui media resmi BPJPH

Persyaratan yang harus dimiliki oleh pengusul sertifikat halal:

1. Identitas seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, NPWP, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan PIRT
2. Mendaftar melalui website dengan klik Si Halal

Akan tetapi untuk usaha mikro seperti PKL belum diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal tetapi dapat membuat *self declare* dengan melalui persetujuan penyelia halal. Penyelia halal dapat dirinya sendiri atau menunjuk pihak lain dengan syarat mengikuti pelatihan sehingga bisa mendapatkan sertifikat.

Ketua paguyuban PKL Kabupaten Kudus menyampaikan bahwa PKL di Kabupaten Kudus sudah tertata dengan baik jika dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya bahkan telah menjadi percontohan terbukti dengan kunjungan dari kabupaten lain seperti dari Banyumas, Purwodadi dan Blora. PKL telah ditata oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus dan disediakan tempat-tempat di beberapa wilayah di Kabupaten Kudus. Paguyuban ini telah terbentuk lama dan disahkan oleh Notaris dan Pemerintah Kabupaten. PKL ini ada yang menjadi binaan Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, PT. Djarum dan PT. Pura melalui CSR nya.

Selanjutnya ketua paguyuban juga menyampaikan keluhan-keluhan berkaitan keberadaan PKL yang seringkali dinilai mengganggu karena menggunakan aset dan fasilitas pemerintah. Oleh karena itu PKL memerlukan pendampingan, pelatihan dan lain-lain jika memungkinkan mendapatkan bantuan modal. Ketua paguyuban PKL kabupaten Kudus menyampaikan bahwa sertifikasi halal dan kegiatan ini disambut dengan baik dan antusias oleh nya beserta anggotanya karena dengan sertifikasi halal maka diharapkan mampu membedakan jurang antara dengan rumah makan dan dagangan PKL yang dipinggir jalan dengan peralatan terbatas dan seadanya, dengan sanitasi/kebersihan yang terbatas juga. PKL meminta kemudahan dalam mengajukan sertifikasi halal dan cukup senang jika dapat terlaksana karena dapat memberikan ketenangan masyarakat untuk membeli dagangannya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab oleh PKL dengan satgas halal tentang cara mendaftarkan sertifikat halal melalui Aplikasi Si Halal. Selanjutnya

peserta yaitu para ketua PKL masing-masing wilayah dibagikan tutorial mendaftarkan secara online. Namun demikian karena PKL masih sulit untuk memenuhi persyaratan halal semisal pedagang angkringan maka yang didaftarkan sertifikatnya bukanlah lapaknya melainkan barang yang dijual maka masing-masing harus halal. Jika PKL menjual 30 jenis makanan dan minuman maka seluruhnya harus didaftarkan. Hal ini sangat sulit untuk diwujudkan PKL karena kendala biaya untuk itu maka disarankan untuk membuat *self-declare* atau membuat pernyataan secara mandiri tentang kehalalan dagangannya. Akan tetapi *Self-declare* ini tidak dapat dibuat sendiri melainkan harus diperiksa dan mendapat persetujuan dari penyelia halal yang ditunjuk. PKL pada tahap awal disarankan untuk membeli bahan baku dagangannya yang berlabel halal dan diolah dengan alat yang tidak terkontaminasi dengan barang yang haram. Acara ditutup dengan doa sebagai ucapan syukur terhadap pelaksanaan dan kelancaran kegiatan.

Acara sosialisasi sertifikasi halal ini diliput oleh media online Info Seputar Kudus (ISK) yang dapat dibaca melalui link: <https://isknews.com/pkl-kudus-diedukasi-pentingnya-kehalalan-produk-yang-dijual/> atau melalui link facebook: <https://www.facebook.com/InfoSeputarKudus/Posts/4821776201175099>. Liputan ini diharapkan dapat membantu mempromosikan keberadaan PKL yang telah memahami tentang syarat produk halal baik dari bahan, cara mengolah dan alat olahnya. Pembeli tidak perlu ragu untuk membelanjakan uangnya pada PKL karena mereka telah memahamai tentang kehalalan produk dan memiliki komitmen untuk menyediakan produk yang halal. selain itu juga untuk memberikan dukungan usaha kecil agar terus berjalan dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini diharapkan mampu mempertemukan PKL dengan pemerintah dan perguruan tinggi untuk saling bersinergi dalam memecahkan masalah melalui pendekatan-pendekatan tertentu.

Adapun beberapa keterbatasan yang dialami PKL dalam mewujudkan produk yang halal dan baik antara lain:

1. Pemahaman terhadap norma atau prinsip tidak diringi oleh spirit untuk mengimplementasikannya secara sungguh-sungguh
2. Terbatasnya informasi dan edukasi tentang produk halal karena hanya dipahami pada produk daging saja
3. Keterbatasan modal/dana
4. Keterbatasan ketrampilan dan inovasi dalam menghasilkan produk
5. Tingkat pendidikan yang rendah

Berdasarkan realitas ini maka menjadi tugas pemerintah, organisasi keagamaan, akademisi, perguruan tinggi, dan pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap eksistensi PKL untuk terus mengupayakan tindakan pendampingan. Sektor skala kecil ini nyatanya mampu mengurangi jumlah pengangguran dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kegiatan pengabdian, pendampingan, atau pemberdayaan hendaknya ditujukan pada upaya edukasi, sosialisasi, dan upaya-upaya pengaturan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Jika ditinjau dari kekuatannya, PKL merupakan jenis usaha yang bergerak dengan sistem jemput pelanggan sehingga dengan mudah menemukan pasar. Jenis usaha ini tidak memerlukan modal yang besar, dapat dengan mudah berpindah jenis produk yang ditawarkan dengan mengikuti permintaan pasar atau tren pasar, berpindah lokasi usaha, dan mudah untuk dikelola. Tetapi kelemahan usaha ini terletak pada tidak adanya standar produk, layanan, kebersihan, dan pengawasannya. Selain itu jika dilihat dari jenis produk yang mudah diproduksi dan mudah ditiru maka sangat memungkinkan banyaknya pesaing. Oleh karena itu PKL harus memiliki kemampuan untuk berinovasi dan memenuhi harapan pelanggan terhadap nilai-nilai yang mereka anut.

Adapun analisis SWOT dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strenght*)

Kegiatan pendampingan terhadap PKL yang berkaitan dengan sertifikasi halal dalam merespon halal tourism berbasis moderasi agama telah dilaksanakan dengan cukup baik. Kegiatan ini penting untuk dilaksanakan mengingat masih rendahnya literasi halal masyarakat. Masyarakat masing secara parsial memahamai tentang halal sehingga memerlukan banyak penguatan-penguatan. Kekuatan kegiatan ini terletak pada animo PKL dalam merespon kegiatan edukasi halal sampai dengan tersertifikasi halal. Kesadaran ini bukan instan tetapi didasarkan pada kesadaran spiritualitas Islam dalam rangka memberikan layanan terbaik terutama pada konsumen muslim dan pihak-pihak yang memiliki ketertarikan untuk mengikuti peradaban Islam dalam mengkonsumsi produk halal.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Salah satu kelemahan kegiatan ini adalah kurangnya perhatian pemerintah untuk menyusun program-program edukasi atau sosialisasi halal dan sertifikasi halal. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh rendahnya anggaran yang tersedia untuk mensukseskan sosialisasi dan sertifikasi halal. Selain itu juga program ini masih terbatas sampai pada tahap sosialisasi dasar tentang halal dan proses sertifikasi halal

tetapi belum sampai pada pendampingan sampai dengan tersertifikasi halal, minimal upaya untuk memberikan fasilitasi bagi calon penyelia halal untuk dikirimkan mengikuti pelatihan sampai dengan memiliki sertifikat sebagai penyelia halal untuk PKL

3. Peluang (*Opportunity*)

Berdasarkan kelemahan tersebut ditemukan peluang untuk menyusun program lanjutan yang lebih baik dengan melibatkan penyelia halal yang telah tersertifikasi, MUI, BPJPH, dan belajar dari pelaku usaha yang telah memiliki sertifikast halal sehingga dapat belajar tentang pengalaman dalam mendapatkan sertifikat halal.

4. Hambatan (*Threat*)

Hambatan dalam kegiatan ini adalah waktu pendampingan yang terbatas karena para PKL harus bekerja dengan jam kerja yang berbeda-beda sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Selanjutnya adalah perlunya dukungan dana (sebagaimana yang diharapkan oleh para PKL) tetapi masih sulit untuk mendapatkan sponsor kegiatan ini kecuali didukung oleh perguruan tinggi (tidak dilakukan oleh dosen secara individu atau kelompok kecil saja)

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal bersama perguruan tinggi, kementerian agama, PKL, dan mahasiswa dilaksanakan mengingat pentingnya pemenuhan halal bagi konsumen muslim. Pemerintah sedang gencar mewujudkan penerbitan sertifikas halal bagi pelaku usaha dan kegiatan ini salah satunya untuk merespon kebijakan tersebut.

Sertifikat halal merupakan bentuk legalitas yang menjamin bahwa produk yang diperdagangkan telah layak untuk dikonsumsi menurut syariat agama Islam. Dengan sertifikat tersebut diharapkan semua pihak telah mendapat jaminan keamanan dari produsen dan pemerintah.

Kegiatan telah dilaksanakan dan diharapkan dapat dilanjutkan melalui kegiatan dampingan selanjutnya. Semua pihak baik pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha agar tetap menjalin kolaborasi untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dengan sinergi yang baik diharapkan dapat membantu mensukseskan program-program pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Duwit, B. S., Kumurur, V. A., & Moniaga, I. L. (2017). Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Area Berjualan Sepanjang Jalan Pasar Pinasungkan Karombasan Manado. *Sabua*, 7(2).
- Elaziz, M. F., & Kurt, A. (2017). Religiosity, consumerism and hala! tourism: A study of seaside tourism organizations in Turkey. *Tourism*, 65(1).
- Ghosh, A. K. (2013). Employee Empowerment: A Strategic Tool to obtain Sustainable Competitive Advantage. *International Journal of Management*, 32(1).
- Hikmatulloh, D. R. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Tasikmalaya (Studi di Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya). *Journal of Governance Innovation*, 3(1). <https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i1.461>
- Kurniawan, D. A. (2017). Analisis Kebutuhan Pedagang Kaki Lima Atas Keputusan Relokasi sebagai Wujud Implementasi Kebijakan Peraturan Tata Tertib Kota Tahun 2016-2017 (Survey di Kota Ponorogo). *Islamic Economics Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.21111/iej.v3i1.1382>
- Lada, S., Harvey Tanakinjal, G., & Amin, H. (2009). Predicting intention to choose *halal* products using theory of reasoned action. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(1), 66–76. <https://doi.org/10.1108/17538390910946276>
- Permatasari, I., Handajani, S., Sulandjari, S., & Faidah, M. (2021). Faktor Perilaku Higiene Sanitasi Makanan Pada Penjamah Makanan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Tata Boga*, 10(2).
- Rohaetin, R. (2019). Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Palangka Raya. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 3(2). <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v3i2.571>
- Sulistyo Rini, H. (2013). DILEMA KEBERADAAN SEKTOR INFORMAL. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 4(2). <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2415>
- Wilson, J. A. J., & Liu, J. (2010). Shaping the *Halal* into a brand? *Journal of Islamic Marketing*, 1(2), 107–123. <https://doi.org/10.1108/17590831011055851>